



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRIAN Alias ANDRI Bin Alm IKHSAN;**
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 12 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Segeran Lor Blok Sigeger Blok Mujahidin
Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani, SH., 8. Sdr. Kada, SH., Msi, 9. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I. masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 137/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/IV/2020, tertanggal 17 April 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 243 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 20 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIAN Alias ANDRI Bin (Alm) IKHSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LAPAS Kelas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : B-4507-KCF.
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan dari FIF Jatibarang.
 - 1 (Satu) buah kardus (dusbox) HP merk VIVO Y12.
 - 1 (Satu) buah kardus (dusbox) HP merk Samsung Galaxy J4.
 - 1 (Satu) buah kardus (dusbox) HP merk VIVO Y91C.Digunakan untuk perkara An. terdakwa ARYANTO Alias ACONG.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dan yang mulia Hakim Anggota Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesal dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa *ANDRIAN Alias ANDRI Bin (Alm) IKHSAN*, bersama – sama dengan saksi *ARYANTO Alias ACONG (Berkas terpisah)* pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Umum Sambimaya Blok Sumur Bata Kec. Juntinyuat Kabupaten Indramayu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di jalan umum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi korban *ANDRI RIYANTO* sedang duduk dipinggir jalan bersama-sama dengan saksi korban *MOH ERO*, saksi korban *DIKI SAPUTRA* dan saksi *KARENDI*, tiba – tiba datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan saksi *ARYANTO Alias ACONG* kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa golok ditangan kanannya lalu mendekati saksi *KARENDI* kemudian menendang saksi *KARENDI* hingga saksi *KARENDI* jatuh ke sawah kemudian terdakwa mendekati saksi korban *ANDRI RIYANTO* lalu terdakwa menempelkan golok ke belakang leher saksi korban *ANDRI RIYANTO* kemudian merebut HP dari tangan saksi korban *ANDRI RIYANTO* kemudian terdakwa menghampiri saksi korban *MOH ERO* langsung mengambil HP yang dipegang saksi korban *MOH ERO* kemudian terdakwa menendang saksi korban *MOH ERO* hingga jatuh ke sawah kemudian terdakwa menghampiri saksi korban *DIKI SAPUTRA* lalu merampas HP milik saksi korban *DIKI SAPUTRA* yang ada digenggaman tangannya kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban *ANDRI RIYANTO* dengan cara sepeda motor didorong dengan kaki oleh saksi *ARYANTO Alias ACONG*;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANDRI RIYANTO, saksi korban MOH ERO, dan saksi korban DIKI SAPUTRA mengalami kerugian seluruhnya Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI RIYANTO Als ESOT Bin WARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekira jam 02.00 wib di Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu telah terjadi penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Aryanto;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan sdr. Karendi, sdr. Moh Erp Nurdin, dan sdr. Diki Saputra sedang nongkrong dipinggir jalan Desa. Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu lalu datang Terdakwa bersama dengan sdr. Aryanto dengan menggunakan sepeda motor Supra, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi dan sdr. Karendi, sdr. Moh ErO Nurdin, serta sdr. Diki Saputra yang sedang nongkrong dipinggir yang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah golok dari dalam bajunya sedangkan sdr. Aryanto tetap berada diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan orang dan berkata kepada saksi dan sdr. Karendi, sdr. Moh Ero Nurdin, serta sdr. Diki Saputra dan kalau tidak menurut akan akan dibacok, lalu Terdakwa langsung menendang sdr. Karendi hingga sdr. Karendi terjatuh ke sawah yang ada didepannya, setelah itu Terdakwa langsung menempelkan golok yang dibawanya ke bagian belakang leher saksi dan langsung mengambil Handphone milik saksi, dan mengambil kunci sepeda motor milik sdr. Moh. Ero Nurdin namun sdr. Moh. Ero Nurdin sempat membuang kunci sepeda motornya miliknya ke sawah dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menendang sdr. Moh. Ero Nurdin hingga terjatuh kesawah, yang selanjutnya Terdakwa menghampiri sdr. Diki Saputra dan mengambil handphone milik sdr. Diki Saputra dan membawa sepeda motor milik saksi dengan cara di step/dorong dengan menggunakan kaki sdr. Aryanto dengan mengendarai sepeda motor Supra;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Aryanto membawa sepeda motor mili saksi tersebut, sdr. Diki Saputra sempat dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Aryanto dan setelah berjarak 200 (dua ratus) meter baru sdr. Diki Saputra dilepaskan dan melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Aryanto tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aryanto tersebut mengambil barang-barang milik saksi dan milik teman-teman saksi tersebut secara paksa dan tanpa seijina dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MOH. ERO NURDIN Bin MOH.RUMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekira jam 02.00 wib di Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu telah terjadi penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Aryanto;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan sdr. Karendi, sdr. Andri Riyanto, dan sdr. Diki Saputra sedang nongkrong dipinggir jalan Desa. Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu lalu datang Terdakwa bersama dengan sdr. Aryanto dengan menggunakan sepeda motor Supra, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi dan sdr. Karendi, sdr. Andri Riyanto, serta sdr. Diki Saputra yang sedang nongkrong dipinggir yang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah golok dari dalam bajunya sedangkan sdr. Aryanto tetap berada diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan orang dan berkata kepada saksi dan sdr. Karendi, sdr. Andri Riyanto, serta sdr. Diki Saputra dan kalau tidak menurut akan akan dibacok, lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menendang sdr. Karendi hingga sdr. Karendi terjatuh ke sawah yang ada didepannya, setelah itu Terdakwa langsung menempelkan golok yang dibawanya ke bagian belakang leher saksi dan langsung mengambil Handphone milik saksi, dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi namun saksi sempat membuang kunci sepeda motor milik saksi ke sawah dan Terdakwa langsung menendang saksi hingga terjatuh kesawah, yang selanjutnya Terdakwa menghampiri sdr. Diki Saputra dan mengambil handphone milik sdr. Diki Saputra dan membawa sepeda motor milik sdr. Andri Riyanto dengan cara di step/dorong dengan menggunakan kaki sdr. Aryanto dengan mengendarai sepeda motor Supra;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Aryanto membawa sepeda motor milik sdr. Andri Riyanto tersebut, sdr. Diki Saputra sempat dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Aryanto dan setelah berjarak 200 (dua ratus) meter baru sdr. Diki Saputra dilepaskan dan melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Aryanto tersebut, sdr. Andri Riyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Andrian tersebut mengambil barang-barang milik sdr. Andri Riyanto dan milik teman-teman saksi tersebut secara paksa dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi KARENDI Bin RASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekira jam 02.00 wib di Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu telah terjadi penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Aryanto;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan sdr. Moh. Ero Nurdin, sdr. Andri Riyanto, dan sdr. Diki Saputra sedang nongkrong dipinggir jalan Desa. Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu lalu datang Terdakwa bersama dengan sdr. Aryanto dengan menggunakan sepeda motor Supra, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi dan sdr. Moh. Ero Nurdin, sdr. Andri Riyanto, serta sdr. Diki Saputra yang sedang nongkrong dipinggir



yang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah golok dari dalam bajunya sedangkan sdr. Aryanto tetap berada diatas sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan orang dan berkata kepada saksi dan sdr. Moh. Ero Nurdin, sdr. Andri Riyanto, serta sdr. Diki Saputra dan kalau tidak menurut akan dibacok, lalu sdr. Andrian langsung menendang saksi hingga saksi terjatuh ke sawah yang ada didepannya, setelah itu sdr. Andrian langsung menempelkan golok yang dibawanya ke bagian belakang leher sdr. Andri Riyanto dan langsung mengambil Handphone milik sdr. Andri Riyanto, dan mengambil kunci sepeda motor milik sdr. Moh. Ero Nurdin namun sdr. Moh. Ero Nurdin sempat membuang kunci sepeda motor milik sdr. Moh. Ero Nurdin tersebut ke sawah dan Terdakwa langsung menendang sdr. Moh. Ero Nurdin hingga terjatuh kesawah, yang selanjutnya Terdakwa menghampiri sdr. Diki Saputra dan mengambil handphone milik sdr. Diki Saputra dan membawa sepeda motor milik sdr. Andri Riyanto dengan cara di step/dorong dengan menggunakan kaki sdr. Aryanto dengan mengendarai sepeda motor Supra;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Aryanto membawa sepeda motor milik sdr. Andri Riyanto tersebut, sdr. Diki Saputra sempat dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Aryanto dan setelah berjarak 200 (dua ratus) meter baru sdr. Diki Saputra dilepaskan dan melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan dan sdr. Aryanto tersebut, sdr. Andri Riyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aryanto tersebut mengambil barang-barang milik sdr. Andri Riyanto dan milik teman-teman saksi tersebut secara paksa dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi ARYANTO Als ACONG Bin (Alm) KODIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekira jam 02.00 wib di Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu Terdakwa bersama dengan saksi telah melakukan penodongan terhadap sdr. Andri Riyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 saksi nongkrong bersama dengan Terdakwa di Desa Segeran Lor Blok Sigeger, Kecamatan Juntinyuat, Kab. Indramayu yang kemudian Terdakwa dan saksi jalan-jalan mencari angin dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit milik saksi dengan dikendarai oleh saksi sedangkan Terdakwa berada diboceng dan setibanya di Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu melihat 4 (empat) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan, yang kemudian saksi menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri ke empat orang tersebut dengan mengeluarkan sebuah golok dari dalam baju milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menempelkan golok yang dibawa tersebut ke belakang leher sdr. Andri Riyanto dan langsung mengambil Handphone milik sdr. Andri Riyanto, yang selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengambil kunci sepeda motor milik sdr. Moh. Ero Nurdin namun sdr. Moh. Ero Nurdin sempat membuang kunci sepeda motornya ke sawah lalu Terdakwa mengambil Handphone milik sdr. Moh. Ero Nurdin dan langsung menendang sdr. Moh. Ero Nurdin hingga terjatuh kesawah dan Terdakwa tetap mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di step/didorong dengan menggunakan kaki yang didorong oleh saksi dan membawa sdr. Diki Saputra dan setelah berjarak 200 meter lalu Terdakwa menyuruh sdr. Diki Saputra untuk turun yang kemudian Terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Desa Segeran Lor Blok Kemujing lalu saksi dan Terdakwa membongkar body motor tersebut dan menyambung kabel kontaknya hingga bisa dinyalakan oleh saksi, yang selanjutnya saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Desa. Srengseng, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu dan dijual kepada seseorang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dua buah handphone dibagi masing-masing satuan ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan Handphone tersebut dilakukan secara paksa tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekira jam 02.00 wib di Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu Terdakwa bersama dengan sdr. Aryanto telah melakukan penodongan terhadap sdr. Andri Riyanto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Terdakwa nongkrong bersama dengan sdr. Aryanto di Desa Segeran Lor Blok Sigeger, Kecamatan Juntinyuat, Kab. Indramayu yang kemudian Terdakwa dan sdr. Aryanto jalan-jalan mencari angin dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit milik sdr. Aryanto dengan dikendarai oleh sdr. Aryanto sedangkan Terdakwa berada diboceng dan setibanya di Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu melihat 4 (empat) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan, yang kemudian sdr. Aryanto menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri ke empat orang tersebut dengan mengeluarkan sebuah golok dari dalam baju milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menempelkan golok yang Terdakwa bawa tersebut ke belakang leher sdr. Andri Riyanto dan langsung mengambil Handphone milik sdr. Andri Riyanto, yang selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengambil kunci sepeda motor milik sdr. Moh. Ero Nurdin namun sdr. Moh. Ero Nurdin sempat membuang kunci sepeda motornya ke sawah lalu Terdakwa mengambil Handphone milik sdr. Moh. Ero Nurdin dan langsung menendang sdr. Moh. Ero Nurdin hingga terjatuh kesawah dan saksi tetap mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di step/didorong dengan menggunakan kaki yang didorong oleh sdr. Aryanto dan membawa sdr. Diki Saputra dan setelah berjarak 200 meter lalu sdr. Diki Saputra Terdakwa suruh turun yang kemudian Terdakwa dan sdr. Aryanto membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Desa Segeran Lor Blok Kemujing lalu sdr. Aryanto dan Terdakwa membongkar body motor tersebut dan menyambung kabel kontakannya hingga bisa dinyalakan oleh sdr. Aryanto, yang selanjutnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm



sdr. Aryanto langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Desa. Srengseng, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu dan dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Aryanto mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dua buah handphone dibagi masing-masing satuan ;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aryanto mengambil sepeda motor dan Handphone tersebut dilakukan secara paksa tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : B-4507-KCF;
2. 1 (Satu) lembar surat keterangan dari FIF Jatibarang;
3. 1 (Satu) buah kardus (dusbox) HP merk VIVO Y12;
4. 1 (Satu) buah kardus (dusbox) HP merk Samsung Galaxy J4;
5. 1 (Satu) buah kardus (dusbox) HP merk VIVO Y91C.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Terdakwa nongkrong bersama dengan sdr. Aryanto di Desa Segeran Lor Blok Sigeger, Kecamatan Juntinyuat, Kab. Indramayu yang kemudian sdr. Aryanto dan Terdakwa jalan-jalan mencari angin dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit milik sdr. Aryanto dengan dikendarai oleh sdr. Aryanto sedangkan Terdakwa berada diboceng dan setibanya di Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu melihat sdr. Karendi bersama dengan sdr. Moh. Ero Nurdin, sdr. Andri Riyanto, dan sdr. Diki Saputra sedang nongkrong dipinggir jalan Desa. Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu yang kemudian sdr. Aryanto menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri ke empat orang tersebut dengan mengeluarkan sebuah golok dari dalam baju milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menempelkan golok yang dibawanya tersebut ke belakang leher sdr. Andri Riyanto dan langsung mengambil Handphone milik sdr. Andri Riyanto, yang selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengambil kunci sepeda motor milik sdr. Moh. Ero Nurdin namun sdr. Moh. Ero Nurdin sempat membuang kunci sepeda motornya ke sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengambil Handphone milik sdr. Moh. Ero Nurdin dan langsung menendang sdr. Moh. Ero Nurdin hingga terjatuh kesawah dan Terdakwa tetap mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di step/didorong dengan menggunakan kaki yang didorong oleh sdr. Aryanto dan membawa sdr. Diki Saputra dan setelah berjarak 200 meter lalu Terdakwa menyuruh sdr. Diki Saputra untuk turun yang kemudian Terdakwa dan sdr. Aryanto membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesampainya di Desa Segeran Lor Blok Kemujing lalu sdr. Aryanto dan Terdakwa membongkar body motor tersebut dan menyambung kabel kontakannya hingga bisa dinyalakan oleh sdr. Aryanto, yang selanjutnya sdr. Aryanto langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Desa. Srengseng, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu dan dijual kepada seseorang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dari hasil penjualan tersebut sdr. Aryanto mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dua buah handphone dibagi masing-masing satuan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Aryanto tersebut sdr. Andri Riyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aryanto mengambil barang-barang milik sdr. Andri Riyanto dan milik teman-teman sdr. Andri Riyanto tersebut secara paksa dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang telah dicurinya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa ANDRIAN Als ANDRI Bin (Alm) IKHSAN** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan maksud memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain dengan cara tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 **Terdakwa ANDRIAN Als ANDRI Bin (Alm) IKHSAN** bersama dengan sdr. Aryanto Nongkrong di Desa Segeran Lor Blok Sigeger, Kecamatan Juntinyuat, Kab. Indramayu yang kemudian sdr. Aryanto dan Terdakwa jalan-jalan mencari angin dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit milik sdr. Aryanto yang dikendarai oleh sdr. Aryanto sedangkan Terdakwa berada diboceng dan setibanya di Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab.



Indramayu melihat 4 (empat) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan Desa. Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, yaitu sdr. Karendi bersama dengan sdr. Moh. Ero Nurdin, sdr. Andri Riyanto, dan sdr. Diki Saputra yang kemudian sdr. Aryanto menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri ke empat orang tersebut dengan mengeluarkan sebuah golok dari dalam baju milik Terdakwa sedangkan sdr. Aryanto tetap berada diatas sepeda motor, yang kemudian Terdakwa menempelkan golok yang dibawa tersebut ke belakang leher sdr. Andri Riyanto dan langsung mengambil Handphone milik sdr. Andri Riyanto, yang selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengambil kunci sepeda motor milik sdr. Moh. Ero Nurdin namun sdr. Moh. Ero Nurdin sempat membuang kunci sepeda motornya ke sawah lalu Terdakwa mengambil Handphone milik sdr. Moh. Ero Nurdin dan langsung menendang sdr. Moh. Ero Nurdin hingga terjatuh kesawah dan Terdakwa tetap mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di step/didorong dengan menggunakan kaki yang didorong oleh sdr. Aryanto dan membawa sdr. Diki Saputra dan setelah berjarak 200 meter lalu Terdakwa menyuruh sdr. Diki Saputra untuk turun yang kemudian Terdakwa dan sdr. Aryanto membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Segeran Lor Blok Kemujing lalu sdr. Aryanto dan Terdakwa membongkar body motor tersebut dan menyambung kabel kontaknya hingga bisa dinyalakan oleh sdr. Aryanto, yang selanjutnya sdr. Aryanto langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Desa. Srengseng, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu dan dijual kepada seseorang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Aryanto mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dua buah handphone dibagi masing-masing satuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan sdr. Aryanto mengambil handphone berserta sepeda motor Honda Beat milik sdr. Andri Riyanto serta handphone dan Hanphone milik sdr. Moh. Ero Nurdin tersebut tanpa seijin dari pemiliknya sehingga sdr. Andri Riyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. **Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang telah dicurinya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekira jam 02.00 wib di Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu pada saat sdr. Karendi bersama dengan sdr. Moh. Ero Nurdin, sdr. Andri Riyanto, dan sdr. Diki Saputra yang kemudian sdr. Aryanto menghentikan sepeda motornya lalu **Terdakwa ANDRIAN Als ANDRI Bin (Alm) IKHSAN** turun dari sepeda motor dan menghampiri ke empat orang tersebut dengan mengeluarkan sebuah golok dari dalam baju milik Terdakwa sedangkan sdr. Aryanto tetap berada diatas sepeda motor, yang kemudian Terdakwa menempelkan golok yang dibawa tersebut ke belakang leher sdr. Andri Riyanto dan langsung mengambil Handphone milik sdr. Andri Riyanto, yang selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengambil kunci sepeda motor milik sdr. Moh. Ero Nurdin namun sdr. Moh. Ero Nurdin sempat membuang kunci sepeda motornya ke sawah lalu Terdakwa mengambil Handphone milik sdr. Moh. Ero Nurdin dan langsung menendang sdr. Moh. Ero Nurdin hingga terjatuh kesawah dan Terdakwa tetap mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di step/didorong dengan menggunakan kaki yang didorong oleh sdr. Aryanto dan membawa sdr. Diki Saputra dan setelah berjarak 200 meter lalu Terdakwa menyuruh sdr. Diki Saputra untuk turun yang kemudian Terdakwa dan sdr. Aryanto membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, untuk mempermudah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Aryanto, yaitu dengan cara mengeluarkan sebuah golok dari dalam baju milik Terdakwa yang bertujuan untuk menakut-nakuti sdr. Karendi bersama dengan sdr. Moh. Ero Nurdin, sdr. Andri Riyanto, dan sdr. Diki Saputra dengan menempelkan golok yang dibawa tersebut ke belakang leher sdr. Andri Riyanto sedangkan sdr. Aryanto tetap berada diatas sepeda motor, dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Aryanto membawa sdr. Diki Saputra sejauh 200 meter lalu Terdakwa menyuruh sdr. Diki Saputra untuk turun dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa dan sdr. Aryanto membawa sepeda motor Honda Beat milik sdr. Andri Riyanto berserta handphone dan Hanphone milik



sdr.Moh. Ero Nurdin, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dijalan umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa **Terdakwa ANDRIAN Als ANDRI Bin (Alm) IKHSAN** bersama dengan Terdakwa mengambil handphone berserta sepeda motor Honda Beat milik sdr. Andri Riyanto serta handphone dan Hanphone milik sdr.Moh. Ero Nurdin pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekira jam 02.00 wib pada saat sdr. Karendi bersama dengan sdr. Moh. Ero Nurdin, sdr. Andri Riyanto, dan sdr. Diki Saputra sedang nongkrong di pinggir jalan Desa. Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 **Terdakwa ANDRIAN Als ANDRI Bin (Alm) IKHSAN** bersama dengan sdr. Aryanto Nongkrong di Desa Segeran Lor Blok Sigeger, Kecamatan Juntinyuat, Kab. Indramayu yang kemudian sdr. Aryanto dan Terdakwa jalan-jalan mencari angin dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit milik sdr. Aryanto yang dikendarai oleh sdr. Aryanto sedangkan Terdakwa berada diboceng dan setibanya di Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu melihat 4 (empat) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan Desa. Sambimaya Blok Sumur Bata, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, yaitu sdr. Karendi bersama dengan sdr. Moh. Ero Nurdin, sdr. Andri Riyanto, dan sdr. Diki Saputra yang kemudian sdr. Aryanto menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri ke empat orang tersebut dengan mengeluarkan sebuah golok dari dalam baju milik Terdakwa sedangkan sdr. Aryanto tetap berada diatas sepeda motor; yang kemudian Terdakwa menempelkan golok yang dibawa tersebut ke belakang leher sdr. Andri Riyanto dan langsung mengambil Handphone milik sdr. Andri Riyanto, yang selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengambil kunci sepeda motor milik sdr. Moh. Ero Nurdin namun sdr. Moh. Ero Nurdin sempat membuang kunci sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sawah lalu Terdakwa mengambil Handphone milik sdr. Moh. Ero Nurdin dan langsung menendang sdr. Moh. Ero Nurdin hingga terjatuh kesawah dan Terdakwa tetap mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di step/didorong dengan menggunakan kaki yang didorong oleh sdr. Aryanto dan membawa sdr. Diki Saputra dan setelah berjarak 200 meter lalu Terdakwa menyuruh sdr. Diki Saputra untuk turun yang kemudian Terdakwa dan sdr. Aryanto membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Segeran Lor Blok Kemujing lalu sdr. Aryanto dan Terdakwa membongkar body motor tersebut dan menyambung kabel kontakannya hingga bisa dinyalakan oleh sdr. Aryanto, yang selanjutnya sdr. Aryanto langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Desa. Srengseng, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu dan dijual kepada seseorang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Aryanto mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dua buah handphone dibagi masing-masing satuan, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dan yang mulia Hakim Anggota Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang memeriksa dan mengadili dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesal dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4507 KCF;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Jatibarang;
- 1 (satu) buah kardus (dusbox) HP merk vivo Y12;
- 1 (satu) buah kardus (dusbox) HP merk Samsung Galaxy J4;
- 1 (satu) buah kardus (dusbox) HP merk vivo Y91C;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara **An. Terdakwa ARYANTO Als ACONG** sehingga sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **An. Terdakwa ARYANTO Als ACONG**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan **saksi ANDRI RIYANTO** mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRIAN Als ANDRI Bin (Alm) IKHSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANDRIAN Als ANDRI Bin (Alm) IKHSAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : B 4507 KCF;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Jatibarang;
 - 1 (satu) buah kardus (dusbox) HP merk vivo Y12;
 - 1 (satu) buah kardus (dusbox) HP merk Samsung Galaxy J4;
 - 1 (satu) buah kardus (dusbox) HP merk vivo Y91C;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ARYANTO Als ACONG;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yanto Ariyanto, S.H., M.H. , Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustati, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)